

**PEMERINTAH KABUPATEN
LAMONGAN
KECAMATAN NGIMBANG
DESA GIRIK**



**RANCANGAN
PERATURAN DESA GIRIK
NOMOR: 02. TAHUN 2012**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
(APB DES)**

TAHUN 2013



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN NGIMBANG
PEMERINTAH DESA GIRIK**

RANCANGAN
PERATURAN DESA GIRIK KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 02 TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GIRIK
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GIRIK

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Girik Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA GIRIK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GIRIK TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Girik Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 260.650.000 (dua ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| a. Pendapatan | Rp. 260.650.000 |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 103.243.000 |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 157.407.000 |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. - |
| 2) Pengeluaran | Rp. - |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Girik

Pada Tanggal 14 Desember 2012

KEPALA DESA GIRIK



LILIS PURWANTI

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA GIRIK KECAMATAN NGIMBANG
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN	209.193.000	260.650.000	
1.1	Pendapatan Asli Desa	64.969.000	64.169.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	---	---	
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih			
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa			
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK			
1.1.1.4	Dst.			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	20.169.000	20.169.000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa			
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	7.487.500	7.487.500	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	10.298.500	12.681.500	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	2.383.000		
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya			
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Penyebrangan Perahu milik Desa			
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa			
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan milik Desa			
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan milik Desa			
1.1.2.8	Dst.			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	5.500.000	10.500.000	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun		5.000.000	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros, Jembatan dan Plengsengan			
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa			
1.1.3.4	Swadaya Penunjang PHBI		5.500.000	
1.1.3.4	Dst.			
1.1.4	Hasil Gotong Royong	35.300.000	29.500.000	
1.1.4.1	Gotong royong penunjang ADD	7.500.000	2.500.000	
1.1.4.2	Gotong royong penunjang Bansun	9.000.000	9.000.000	
1.1.4.3	Gotong royong pemeliharaan jalan antar Dusun	18.800.000	18.000.000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	3.500.000	4.000.000	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	1.200.000	1.200.000	Harus diatur dalam
1.1.5.2	Leges jual beli Tanah, Rumah, Kayu pekarangan	2.300.000	2.300.000	Peraturan Desa
1.1.5.3	Leges NTCR	500.000	500.000	
1.1.5.4	Punggutan usaha batu bata/ genteng			
1.1.5.5	Sewa Handtraktor			
1.1.5.6	Hasil Infaq dan shodakoh			
1.2	Bagi Hasil Pajak :	1.393.000	1.393.000	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
1.2.2.1	Intensif PBB	1.393.000	1.393.000	Rumus = nilai baku
1.2.2.2	Dst.			x 64,8x 10%
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Retribusi tempat wisata			
1.3.2	Retribusi pasar desa			

1	2	3	4	5
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	74.500.000	74.500.000	
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	BANSUN	33.000.000	33.000.000	
1.4.3	Dst.....			
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	68.000.000	90.200.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			Diisi apabila ada
1.5.1.1				Bantuan Dana dari
1.5.1.2				APBN
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			Diisi apabila ada
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)			Bantuan Dana dari
1.5.2.3	Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)			Propinsi Jatim
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	68.000.000	90.200.000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	9.600.000	9.600.000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa 10 Orang Personil	52.800.000	66.000.000	
1.5.3.3	TPBPD	3.600.000	3.600.000	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa			
1.5.3.5	Bantuan Purna Bhakti Kepala Desa		5.000.000	
1.5.3.6	Kompensasi Sekdes non PNS			
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.8	Bantuan Program E-KTP	1.000.000		
1.5.3.9	Bantuan Pemilihan Kepala Desa		5.000.000	
1.5.3.10	Dst.			
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.5.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS			
1.5.4.2	Dst.....			
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah			Diisi apabila ada
1.6.1.1				Hibah dari Pemerintah
1.6.1.2	Dst.....			Pusat
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi			Diisi apabila ada
1.6.2.1				Hibah dari Pemerintah
1.6.2.2	Dst.....			Propinsi Jatim
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros, Jembatan, Plengsengan			
1.6.3.2	Dst.			
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.4.1				
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
1.6.5.1				
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	331	30.388.000	
1.7.1	Sumbangan untuk Pilkades		30.000.000	
1.7.2	Sumbangan untuk lain - lain	331.000	388.000	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	209.193.000	260.650.000	

1	2	3	4	5
2	BELANJA	209.193.000	260.650.000	
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	108.743.000	103.243.000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	5.293.000	2.893.000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut PBB	1.393.000	1.393.000	
2.1.1.2	Honorarium Tim Lak ADD Desa	1.500.000	1.500.000	
2.1.1.3	Honorarium Karyawan	2.400.000		
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi			
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM			
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa			
2.1.1.7	Dst.....			
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	103.450.000	100.350.000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	2.950.000	2.950.000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	400.000.	400.000.	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	1.050.000	1.050.000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas Tim Lak ADD	1.500.000	1.500.000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas LPM			
2.1.2.1.5	Perjalanan Dinas Kader Gizi			
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	100.500.000	97.400.000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	2.000.000	2.000.000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	350.000	350.000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa		200.000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	300.000.	300.000.	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telpon			
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air			
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	500.000.	500.000.	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material ADD	36.550.000.	34,050,000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan /material Bansun	42.000.000	42.000.000	
2.1.2.2.10	Pemeliharaan Jalan Antar Dusun	18.000.000.	18.000.000	
2.1.2.2.11	Belanja Material Kantor/Balai Desa			
2.1.2.2.12	Belanja Pembangunan Pasar Desa			
2.1.2.2.13	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa			
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan listrik			
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer			
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging			
2.1.3.5	Belanja Modal Pemetong rumput			
2.1.3.6	Belanja Modal Meubellair			
2.1.3.7	Dst.			
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	100.450.000	157.407.000	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades & perangkat Desa	84.986.000	99.369.000	
2.2.1.1	Belanja pegawai penghasilan Kades	17.087.500.	17.087.500.	
2.2.1.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades	7.487.500	7.487.500	
2.2.1.1.2	TPAPD Kades	9.600.000	9.600.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes	1.200.000		
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	1.200.000		
2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkok Sekdes non PNS			
2.2.1.2.3	TPAPD Sekdes non PNS			

1	2	3	4	5
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya	63.098.500	78.681.500	
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya	10.298.500	12.681.500	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	52.800.000	66.000.000	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	3.600.000	3.600.000	
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD			
2.2.1.4.2	TPBPD	3.600.000	3.600.000	
2.2.2	Belanja Hibah			Diisi apabila ada Belanja Hibah
2.2.2.1				
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	5.500.000	5.500.000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	5.500.000	5.500.000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa			
2.2.3.3	Perlombaan Desa			
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa ✓			
2.2.3.5	Pembinaan Linmas ✓			
2.2.3.5	Dst.....			
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	9.501.000	22.450.000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3.001.000	3.450.000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.4	Operasional Karang Taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.5	Operasional Panitia Pilkades		5.000.000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000	500.000	
2.2.4.7	Purna Bakti Kades		5.000.000	
2.2.4.8	Operasional BPD	2.500.000	2.500.000	
2.2.4.9	Operasional Koptan/HIPPA			
2.2.4.10	Dst.....			
2.2.5	Belanja tak terduga	463.000	30.088.000	
2.2.5.1	Lain - Lain	463.000	88.000	
2.2.5.2	Biaya Pilkades		30.000.000	
2.2.5.3	Bencana Alam			
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	209.193.000	260.650.000	
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)			

Ditetapkan di Girik
Pada tanggal 7 Desember 2012





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA GIRIK KECAMATAN NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GIRIK KECAMATAN NGIMBANG
NOMOR : 188/ 03 /413.315.06.1/2012

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA GIRIK TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GIRIK
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GIRIK

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Peraturan Desa Girik tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Girik Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Girik Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Girik membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Girik tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GIRIK TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Girik Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Girik
Pada Tanggal 29 Desember 2012

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GIRIK





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA GIRIK KECAMATAN NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA GIRIK
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027 / 03 / 413.315.06.1 / 2012

Pada hari ini *Sabtu* tanggal *dua puluh* bulan *Desember* Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Balai Desa Girik Kecamatan Ngimbang. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Girik perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Girik Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Girik mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Girik menyatakan *menyetujui* Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Girik Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Girik Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Grik

Tanda Tangan:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1. <u>TASMIRIN</u>
Ketua | <i>Amin</i> |
| 2. <u>RUDI WB.S.Pd</u>
Anggota | |
| 3. <u>WAR</u>
Anggota | <i>War</i> |
| 4. <u>JUMIRAN</u>
Anggota | <i>Jumiran</i> |
| 5. <u>JUMADI</u>
Anggota | <i>Jumadi</i> |
| 6. <u>SUNARTO - K</u>
Anggota | <i>Sunarto - K</i> |
| 7. <u>SUNARTO - G</u>
Anggota | <i>Sunarto - G</i> |
| 8. <u>JONI</u>
Anggota | <i>Joni</i> |
| 9. <u>PAIDI</u>
Anggota | |